



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riyand Saputra als Rian Bin Saptari**
Tempat lahir : Sei Lindai
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Emplasmen Kebun sei Lindai RT.001 RW.001

Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar

Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Riyand Saputra als Rian Bin Saptari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 04 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Riyand Saputra Als Rian Bin Saptari** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riyand Saputra Als Rian Bin Saptari** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Vi-Xion warna ping dengan nomor polisi BM 6388 FN, Nomor Rangka MH3RG1810HK348472, Nomor Mesin G9E7E-0350209.
(Dikembalikan kepada yang berhak).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI**, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Afdeling IV PTPN V Kebun Sei Lindai Desa Sename Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. CATUR (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang disaksikan oleh Sdr. Edi Jekro dan Sdr. Andi Turkis (*termasuk dalam pencarian orang*), kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk selajutnya dibagi atau dipaketkan kembali menjadi beberapa bagian yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket dengan harga yang berbeda-beda yang kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat Kasikan yang kenal saja, Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, akan Terdakwa bayar langsung kerumah Sdr. Catur, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu melalui telephone dari saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata "*ini aku ketua PP*" lalu Terdakwa menjawab "*oh iya pak ada apa*", kemudian saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata kembali "*ada buahmu (Shabu)*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*gak ada pak*" lalu komunikasi terhenti saat itu dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat terlphone dari Sdr. EDI JEKRO (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan berkata "*ini ketua PP mau beli 200 antarlh kedepan Kantor Kepala Desa Kasikan buat yang bagus*" lalu Terdakwa menjawab "*kalau bisa kaulah yang jumpa sama aku jangan dia*" selanjutnya Sdr. EDI JEKRO berkata "*Udah datang saja kekantor kepala desa*" lalu Terdakwa menjawab "*ya udah tunggu situ*" Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna pink dengan nomor polisi BM 6388 FN, Terdakwa berangkat menuju es dawet yang bersebelahan dengan Kantor Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan dari pembeli yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung es dawet, Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana depan kanan dan memberikan berupa bungkus plastik bening 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Maju

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaulian Marbun Als Marbun langsung berkata “*ku serahkan kau pada Polsek*” kemudian saksi Malon Lumban Batu Als Pak Melan langsung menghubungi pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 539/ BB / XI / 10242 / 2020 Tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) Paket plastik bening diduga berisi Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.17 Gram (nol koma tujuh belas), pembungkus nya 0.10 gram, berat bersih 0.07 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkusnya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.612 Tanggal 27 November 2020 An. IYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI**, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Afdeling IV PTPN V Kebun Sei Lindai Desa Sename Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. CATUR (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang disaksikan oleh Sdr. Edi Jekro dan Sdr. Andi Turkis (*termasuk dalam pencarian orang*), kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk selajutnya dibagi atau dipaketkan kembali menjadi beberapa bagian yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket dengan harga yang berbeda-beda yang kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat Kasikan yang kenal saja, Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 14. 00 Wib Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, akan Terdakwa bayar langsung kerumah Sdr. Catur, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu melalui telephone dari saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata "*ini aku ketua PP*" lalu Terdakwa menjawab "*oh iya pak ada apa*", kemudian saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata kembali "*ada buahmu (Shabu)*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*gak ada pak*" lalu komunikasi terhenti saat itu dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat terlphone dari Sdr.EDI JEKRO (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan berkata "*ini ketua PP mau beli 200 antarlh kedepan Kantor Kepala Desa Kasikan buat yang bagus*" lalu Terdakwa menjawab "*kalau bisa kaulah yang jumpa sama aku jangan dia*" selanjutnya Sdr. EDI JEKRO berkata "*Udah datang saja kekantor kepala desa*" lalu Terdakwa menjawab "*ya udah tunggu situ*" Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna pink dengan nomor polisi BM 6388 FN, Terdakwa berangkat menuju es dawet yang bersebelahan dengan Kantor Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan dari pembeli yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung es dawet, Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana depan kanan dan memberikan berupa bungkus plastik bening 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Maju

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaulian Marbun Als Marbun langsung berkata “*ku serahkan kau pada Polsek*” kemudian saksi Malon Lumban Batu Als Pak Melan langsung menghubungi pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 539/ BB / XI / 10242 / 2020 Tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) Paket plastik bening diduga berisi Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.17 Gram (nol koma tujuh belas), pembungkus nya 0.10 gram, berat bersih 0.07 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkusnya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.612 Tanggal 27 November 2020 An. IYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Humaidi Als Umai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.30 Wib di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama dengan sdr.Maju Parsoluan Marbun Als Marbun Reang, sdr.Pak Melan dan sdr.Edi Jekro.
 - Bahwa pemilik narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik sdr.Rian dan saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengannya baik kerja maupun keluarga.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan kepada sdr.Rian saat itu adalah sdr.Maju Parsaulian Marbun alias Marbun Reang sedangkan saksi bersama sdr.Pak Melan dan sdr.Edi Jekro hanya menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh sdr.Marbun Reang ketika itu.
 - Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah lalu menghubungi sdr.Edi Jekro dengan berkata "di pinjam diut..?" jawab sdr.Edi "gak duit aku" tanya saksi lagi "minta tolong aku di tanggal 25 aku bayar pas gaji" jawab sdr.Edi "ya udah tunggulah di es dawet" kemudian saksi saksi menuju ke tempat



- di maksud tersebut tepatnya di warung Es Dawet samping kantor Desa Kasikan sesampai disana saksi berjumpa dengan sdr.Edi Jekro sendirian saat itu di warung tersebut lalu saksi berkata “mana duitnya di..?” lalu sdr.Edi memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi sambil berkata “tanggal 25 janji bayar ya”jawab saksi “iya” sekitar 5 menit kemudian datanglah sdr.Marbun Reang bersama sdr.David menggunakan sepeda motor saat itu sesampai di warung Es Dawet sdr.David pergi meninggalkan kami sementara sdr.Marbun Reang tetap bersama kami saat itu lalu sdr.Marbun Reang berkata “minta rokokmu” lalu saksi memberikan rokok kepada sdr.Marbun Reang saat itu sekitar jam 5 menit kemudian datang sdr.Pak Melan dan menuju ke warung es dawet ;
- Bahwa ketika sdr.Marbun Reang menghubungi sdr.Rian berulang kali namun saat itu hand phone sdr.Marbun Reang tidak diangkat oleh sdr.Rian lalu sdr.Marbun Reang berkata kepada kami saat itu “tidak diangkat - diangkat si rian di rijek” lalu sdr.Marbun Reang berkata kepada sdr.Edi Jekro “cobalah telepon rian itu” setelah itu sdr.Edi Jekro berdiri dan menuju ke sebelah sambil menghubungi menggunakan hand phone miliknya saat itu dan berkomunikasi kepada seseorang saat itu setelah selesai berkomunikasi sdr.Edi Jekro kembali duduk di warung es dawet saat itu tidak lama kemudian datanglah sdr.Rian menggunakan sepeda motor jenis Yamaha merk Vi-Xion warna ping sendirian saat itu lalu mendekati warung es dawet tersebut lalu berhenti dan turun dari atas sepeda motor tersebut setelah itu menghampiri sdr.Marbun Reang saat itu kemudian sdr.Rian memberikan sesuatu kepada sdr.Marbun Reang saat itu “ini pak” tanya sdr.Marbun Reang “kau yang namanya rian ya..?” jawab sdr.Rian “iya pak” setelah sdr.Rian memberikan bungkus kecil tersebut kepada sdr.Marbun Reang saat itu dan sdr.Marbun Reang menerima bungkus kecil tadi dan berkata lagi “ini yang 200 (dua ratus itu...)?” jawab sdr.Rian “iya lang” setelah itu sdr.Marbun Reang memegang tangan kiri sdr.Rian saat itu sambil berkata “duduk sini dulu” sambil menyuruh duduk disamping kiri sdr.Marbun Reang saat itu selanjutnya sdr.Marbun Reang berkata “barang sudah saksi pegang, kau ku telepon kau rijek, kau blok nomor saksi, saksi saksi telepon polsek lagi” lalu sdr.Rian berkata “tidak ada saksi blok tulang” lalu sdr.Marbun Reang menyuruh sdr.Pak Melan agar menghubungi pihak kepolisian saat itu lalu sdr.Pak Melan menghubungi pihak kepolisian yaitu Bhabinkabtimas sdr.Jasman dengan



berkata “ada bandar shabu ketangkap dikasikan” pada saat itu sdr.Edi Jekro pergi meninggalkan kami saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Vario warna putih sambil berkata “pergilah aku gak ikut campur aku” setelah sdr.Pak Melan menghentikan komunikasi saat itu juga saksi pergi meninggalkan sdr.Pak Melan, sdr.Marbun Reang dan sdr.Rian di warung es dawet dan menuju ke mesin ATM Bank BNI dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi lagi;

- Bahwa yang di berikan oleh sdr.Rian kepada sdr.Marbun Reang saat itu adalah berupa Narkotika jenis Shabu saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr.Rian menyerahkan bungkus kecil berupa narkotika jenis Shabu tadi kepada sdr.Marbun Reang saat itu adalah untuk di jual kepada sdr.Marbun Reang saat itu;
- Bahwa saat itu sdr.Marbun Reang belum ada menyerahkan uang kepada sdr.Rian sebagai bukti pembelian narkotika jenis shabu yang di serahkan oleh sdr.Rian kepadanya saat itu;
- Bahwa benar sdr.Rian merupakan penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang di serahkan oleh sdr.Rian kepada sdr.Marbun Reang saat itu adalah sebanyak 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan saksi tidak tahu berat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa harga narkotika jenis Shabu yang di serahkan oleh sdr.Rian kepada sdr.Marbun Reang sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik bening narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin yang resmi tentang kepemilikan narkotika jenis Shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Jasman Heri Als Jasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.30 Wib di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu melaksanakan piket saat itu bersama rekan saksi Bripka Rismanto Simanjuntak, S.H, dan Briptu Safneranto Sinaga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.30 Wib saat itu saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Kasikan mendapat telepon dari sdr.Melan saat itu dengan berkata “pak jasman ini ada ketua pp nangkap bandar shabu” jawab saksi “iya kami segera meluncur” selanjutnya saksi bersama-sama personil yang piket saat itu berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga bersama Bripka Rimanto Simanjuntak, S.H dan Briptu Safneranto Sinaga menuju ke TKP (tempat kejadian perkara) saat di perjalanan saksi mendapat telepon dari sdr.Maju Parsolian Marbun Als Pak Reang berkata "pak ini sudah kami amankan kalau tidak kami bawa ke polres saja" jawab saksi "iya kami masih di perjalanan bang sabar ya" setelah itu kami sampai di lokasi tempat kejadian tersebut saat itu disana kami melihat sudah diamankan 1 (satu) orang laki-laki bersama sdr.Reang dan rekan-rekannya saat itu.

- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh sdr.Reang bersama rekannya lalu saksi bertanya "bagaimana cerita penangkapannya tadi" jawab sdr.Reang saat itu "tadi saksi menghubungi sdr.rian untuk membawa narkoba jenis shabu (dengan tujuan memancingnya saat itu) tidak lama kemudian datanglah sdr.rian menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan paket shabu kepada saksi selanjutnya saksi mengamankan pelaku saat itu" setelah itu saksi bertanya kepada pelaku benar demikian ceritanya jawab pelaku sdr.Rian "iya pak" lalu saksi bertanya lagi "mana barang buktinya..?" lalu sdr.Rian mengambil paket shabu yang ada di kantor celannya dan menyerahkan kepada saksi saat itu selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengamankan pelaku dan barang bukti dan dibawa ke dalam mobil saat itu untuk di proses hukum di Polsek Tapung Hulu.
 - Bahwa pemilik narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik sdr.Rian.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan kepada sdr.Rian saat itu sesuai keterangan sdr.Reang, saksi-saksi dan pelaku saat itu adalah sdr.Maju Parsaulian Marbun sedangkan sdr.Marlon Lumban Batu, sdr.Umai (panggilan) dan sdr.Edi Jekro hanya menyaksikan penangkapan yang saksi lakukan ketika itu;
 - Bahwa narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh sdr.Rian saat itu ditemukan dari kantong celana sebelah kanan milik sdr.Rian saat itu dengan cara diambarnya sendiri ketika itu;
 - Bahwa banyak di duga narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh sdr.Rian saat itu adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin yang resmi tentang kepemilikan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Malon Lumban Batu Als Pak Melan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.30 Wib di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama dengan sdr.Maju Parsoluan Marbun Als Marbun Reang, sdr.Umai (panggilan) dan sdr.Edi Jekro.
- Bahwa pemilik narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik sdr.Rian dan saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengannya baik kerja maupun keluarga.
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada sdr.Rian saat itu adalah sdr.Maju Parsaulian Marbun sedangkan kedua rekan saksi yaitu sdr.Umal (panggilan) dan sdr.Edi Jekro hanya menyaksikan penangkapan yang saksi lakukan ketika itu.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.00 Wib saat itu sdr.Maju Parulian Marbun menghubungi saksi III dengan berkata "aku mau nangkap orang jual sabu" jawab saksi III "siapa..?" lalu sdr.Marbun Reang berkata "saksi tidak tahu namanya datang aja sini dulu" tidak lama kemudian saksi III menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu warung es dawet sesampai disana saksi III melihat sudah ada sdr.Marbun Reang bersama sdr.Edi Jekro, sdr.Umai (panggilan) sedang duduk-duduk di warung es dawet tersebut tiba-tiba datanglah sdr.Rian menggunakan sepeda motor jenis Yamaha merk Vi-Xion sendirian saat itu lalu sdr.Rian berhenti dan menjumpai sdr.Marbun Reang saat itu, kemudian mengambil sesuatu yang ada dikantong celana depan kanan saat itu dan menyerahkan barang berupa bungkusan plastic bening kecil kepada sdr.Marbun Reang ketika itu sdr.Marbun Reang mengamankannya sendirian saat itu dan menyuruh agar memasukkan plastik bening kecil tadi kedalam celananya saat itu. Selanjutnya sdr.Marbun Reang menyuruh saksi III agar menghubungi pihak kepolisian saat itu juga kemudian saksi III menghubungi pihak kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas sdr.Jasman dengan berkata "pak jasman ini ada ketua pp nangkap bandar shabu" jawab sdr.Jasman "iya kami segera meluncur" saat itu sdr.Marbun Reang tetap mengamankan sdr.Rian dengan cara di pegang;
- Bahwa setelah itu sdr.Marbun Reang menghubungi sdr.Suryono dengan memberitahukan tentang adanya penangkapan narkotika jenis Shabu tidak lama kemudian datang lagi rekan-rekan sdr.Marbun Reang yaitu sdr.Suryono setelah itu bertanya "ini ada apa ketua" (sambil bertanya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada sdr.Marbun Reang) jawab sdr.Marbun Reang "ini bandar shabu" setelah itu sdr.Suryono mengikat sdr.Rian menggunakan tali saat itu lalu sdr.Rian bersama rekannya pergi meninggalkan kami saat itu dan beberapa menit kemudian datanglah pihak kepolisian menggunakan mobil saat itu dan berjumpa dengan kami sambil bertanya tentang kejadian tersebut lalu sdr.Marbun Reang menjelaskan bahwa dianya ada melakukan penangkapan saat itu yang kami saksikan, setekah itu sdr.Rian menyerahkan barang bukti berupa bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu saat itu kepada pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian membawa sdr.Rian dan barang bukti yang ada ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut lagi;
- Bahwa yang di serahkan oleh sdr.Rian kepada sdr.Marbun Reang saat itu adalah sebanyak 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan saksi III tidak tahu berat narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa menurut pengakuan sdr.Rian kepada saksi III dan rekan-rekan saksi III saat itu bahwa narkoba jenis Shabu miliknya tersebut di dapatnya dari sdr.Catur;
 - Bahwa harga narkoba jenis Shabu yang di serahkan oleh sdr.Rian kepada sdr.Marbun Reang sebanyak 1 (satu) Paket kecil plastik bening narkoba jenis Shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin yang resmi tentang kepemilikan narkoba jenis Shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.30 Wib di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian Terdakwa berada di tempat kejadian ketika itu.
- Bahwa cara Terdakwa dapat memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah yang mana pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menjumpai sdr.Catur kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 kantong dengan nilai jual sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa kerumah Terdakwa lalu memisahkan kembali 1 (satu) kantong tadi menjadi beberapa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket dengan harga yang berbeda – beda untuk di jual ada yang nilai harga Rp 200.000, Rp 150.000, dan Rp 100.000 kemudian pada hari Jumat tanggal 21 November 2020 Sekira jam 14.00 Wib Terdakwa membayarkan uang penjualan tersebut kepadanya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa narkoba jenis Shabu yang diberikan oleh sdr.Catur tersebut sebagian sudah laku terjual dan yang tinggal sisa yang diamankan saat ini saja lagi.
- Bahwa cara Terdakwa dapat menjual narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Sekira jam 23.30 Wib saat itu yang mana ketika itu Terdakwa mendapat telepon dari sdr.Marbun sebagai pemesan dengan berkata “ini aku ketua PP” jawab Terdakwa “oh iya apa pak..” setelah itu sdr.Marbun berkata “ada buahmu (shabu)..?” jawab Terdakwa “gak ada pak” lalu komunikasi berhenti saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dapat telepon dari sdr.Edi Jekro dengan berkata “ini ketua pp mau beli 200 antarlh ke depan kantor kepala desa kasikan buat yang bagus” jawab Terdakwa “kalau bisa kaulah yang jumpa sama aku jangan dia” lalu sdr.Edi berkata “udah datang aja kekantor kepala desa” jawab Terdakwa “ya udah tunggu situ” setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud sesampai di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vixion warna ping dengan nomor polisi BM 6388 FN lalu Terdakwa melihat sudah ada sdr.Marbun Reang, sdr.Melan, sdr.Edi Jekro dan sdr.Umai lalu Terdakwapun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di terima olehnya saat itu dan pada saat itu sdr.Marbun berkata “kuserahkan kau sama polsek” saat itu sdr.Marbun Reang memberikan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “aku gak perlu shabumu simpan aja itu, aku belanja gak pernah aku tidak belanja kalian pikir aku utang atau minta kalau aku utang selalu aku bayar kok, ini aku liat kalian kok sok hebat” lalu sdr.Marbun Reang menyuruh sdr.Melan dengan berkata “hubungi polsek lek biar tau dulu orang ini siapa aku” selanjutnya sdr.Melan menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa setelah itu sdr.Marbun Reang menghubungi sdr.Gendut dengan berkata “dut datang dulu ke kantor kepala desa aku nangkap orang jual sabu” tidak lama kemudian datang gendut bersama rekan-rekannya sekitar 10 orang lalu sdr.Gendut mencari tali dan setelah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu mengikat tangan Terdakwa saat itu juga setelah itu dianya pulang selanjutnya pihak kepolisian datang menggunakan mobil dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ada saat itu setelah Terdakwa dibawa ke dalam mobil hingga akhirnya di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut lagi.

- Bahwa yang Terdakwa dapatkan setelah menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa ketika sdr.Catur menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong saat itu di areal kebun sawit tepatnya di Afdeling IV PTPN V Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar yang mengetahui dan menyaksikan saat itu adalah sdr.Edi Jekro dan sdr.Andi Turkis;
- Bahwa sdr.Catur menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali saat itu dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Vi-Xion warna ping dengan nomor polisi BM 6388 FN, Nomor Rangka MH3RG1810HK348472, Nomor Mesin G9E7E-0350209.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Afdeling IV PTPN V Kebun Sei Lindai Desa Sename Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa R mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Catur (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang disaksikan oleh Sdr. Edi Jekro dan Sdr. Andi Turkis (termasuk dalam pencarian orang), kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk selanjutnya dibagi atau dipaketkan kembali menjadi beberapa bagian yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket dengan harga yang berbeda-beda yang kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat Kasikan yang kenal saja, Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, akan Terdakwa bayar langsung kerumah Sdr. Catur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu melalui telephone dari saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata "ini aku ketua PP" lalu Terdakwa menjawab "oh iya pak ada apa", kemudian saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata kembali "ada buahmu (Shabu)" selanjutnya Terdakwa menjawab "gak ada pak" lalu komunikasi terhenti saat itu dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat terphone dari Sdr.Edi Jekro (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan berkata "ini ketua PP mau beli 200 antarlh kedepan Kantor Kepala Desa Kasikan buat yang bagus" lalu Terdakwa menjawab "kalau bisa kaulah yang jumpa sama aku jangan dia" selanjutnya Sdr. Edi Jekro berkata "Udah datang saja kekantor kepala desa" lalu Terdakwa menjawab "ya udah tunggu situ" Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna pink dengan nomor polisi BM 6388 FN, Terdakwa berangkat menuju es dawet yang bersebelahan dengan Kantor Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan dari pembeli yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung es dawet, Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana depan kanan dan memberikan berupa bungkus plastik bening 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun langsung berkata "ku serahkan kau pada Polsek" kemudian saksi Malon Lumban Batu Als Pak Melan langsung menghubungi pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 539/BB / XI / 10242 / 2020 Tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa

a. 1 (satu) Paket plastik bening berisi Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.17 Gram (nol koma tujuh belas), pembungkus nya 0.10 gram, berat bersih 0.07 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkusnya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11. 2020.K.612 Tanggal 27 November 2020 An. Iyand Saputra Als Rian Bin Saptari, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Riyand Saputra Als Rian Bin Saptari** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Warung Es Dawet Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu melalui telephone dari saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata "ini aku ketua PP" lalu Terdakwa menjawab "oh iya pak ada apa", kemudian saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata kembali "ada buahmu (Shabu)" selanjutnya Terdakwa menjawab "gak ada pak" lalu komunikasi terhenti saat itu dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat terphone dari Sdr.Edi Jekro (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan berkata "ini ketua PP mau beli 200 antarlh kedepan Kantor Kepala Desa Kasikan buat yang bagus" lalu Terdakwa menjawab "kalau bisa kaulah yang jumpa sama aku jangan dia" selanjutnya Sdr. Edi Jekro berkata "Udah datang saja kekantor kepala desa" lalu Terdakwa menjawab "ya udah tunggu situ" Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna pink dengan nomor polisi BM 6388 FN, Terdakwa berangkat menuju es dawet yang bersebelahan dengan Kantor Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan dari pembeli yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung es dawet, Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana depan kanan dan memberikan berupa bungkus plastik bening 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun langsung berkata "ku serahkan kau pada Polsek" kemudian saksi Malon Lumban Batu Als Pak Melan langsung menghubungi pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 539/ BB / XI / 10242 / 2020 Tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) Paket plastik bening berisi Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.17 Gram (nol koma tujuh belas), pembungkusan nya 0.10 gram, berat bersih 0.07 gram, dengan perincian sebagai berikut :
- Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkusannya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.612 Tanggal 27 November 2020 An. Iyand Saputra Als Rian Bin Saptari, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) Paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Mekanik dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Afdeling IV PTPN V Kebun Sei Lindai Desa Sename Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa R mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Catur (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang disaksikan oleh Sdr. Edi Jekro dan Sdr. Andi Turkis (*termasuk dalam pencarian orang*), kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya dibagi atau dipaketkan kembali menjadi beberapa bagian yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket dengan harga yang berbeda-beda yang kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat Kasikan yang kenal saja, Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, akan Terdakwa bayar langsung kerumah Sdr. Catur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika



jenis shabu-shabu melalui telephone dari saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata "ini aku ketua PP" lalu Terdakwa menjawab "oh iya pak ada apa", kemudian saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun dengan berkata kembali "ada buahmu (Shabu)" selanjutnya Terdakwa menjawab "gak ada pak" lalu komunikasi terhenti saat itu dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat terphone dari Sdr.Edi Jekro (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan berkata "ini ketua PP mau beli 200 antarlh kedepan Kantor Kepala Desa Kasikan buat yang bagus" lalu Terdakwa menjawab "kalau bisa kaulah yang jumpa sama aku jangan dia" selanjutnya Sdr. Edi Jekro berkata "Udah datang saja kekantor kepala desa" lalu Terdakwa menjawab "ya udah tunggu situ" Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna pink dengan nomor polisi BM 6388 FN, Terdakwa berangkat menuju es dawet yang bersebelahan dengan Kantor Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan dari pembeli yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung es dawet, Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana depan kanan dan memberikan berupa bungkus plastik bening 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Maju Parsaulian Marbun Als Marbun langsung berkata "ku serahkan kau pada Polsek" kemudian saksi Malon Lumban Batu Als Pak Melan langsung menghubungi pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 539/ BB / XI / 10242 / 2020 Tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) Paket plastik bening berisi Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.17 Gram (nol koma tujuh belas), pembungkus nya 0.10 gram, berat bersih 0.07 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkusnya 0.10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.612 Tanggal 27 November 2020 An. Iyand Saputra Als Rian Bin Saptari, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) Paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Vi-Xion warna ping dengan nomor polisi BM 6388 FN, Nomor Rangka MH3RG1810HK348472, Nomor Mesin G9E7E-0350209

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Riyand Saputra Als Rian Bin Saptari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Vi-Xion warna ping dengan nomor polisi BM 6388 FN, Nomor Rangka MH3RG1810HK348472, Nomor Mesin G9E7E-0350209.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)